



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LILIK JUNIWATI, bertempat tinggal di Jalan Kenjeran Nomor 338, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., M.BA., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, berkantor di Jalan Raya Arjuno Nomor 12 C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ENNY WIJAYA, (selaku ahli waris WIJAYA), bertempat tinggal di Desa Purorejo RT 004, RW 004 Kecamatan Tempusari Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum., & Partners, berkantor di Jalan Pucang Sewu VII/7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **HANGGAR SURYA**, bertempat tinggal di Jalan Kapas Krampung Nomor 37 B Surabaya;
2. **CICIK PERMATA DIAS SUCININGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 46, RT 002, RW 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **KANTOR PERTANAHAN SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 59/Eks/2013/PN.Sby jo. Nomor 36/Pdt.G/1999/PN.Sby tanggal 14 Oktober 2014 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor 59/Eks/2013/PN.Sby jo. Perkara Nomor 36/Pdt.G/1999/PN.Sby pada tanggal 22 Oktober 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan kembali dalam keadaan semula tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 2.530 m² di Kelurahan Gading sebagaimana bukti kepemilikan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Kelurahan Gading, tertanggal 25 November 1976, Gambar Situasi Nomor 1407/1976 tertanggal 22 November 1976;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat melekat azas *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *nebis in idem*;
2. Diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
3. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya;
4. Penggugat tidak merinci perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat;
5. Antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah yang disengketakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 929/Pdt.G/2014/PN SBY tanggal 25 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 579/PDT/2017/PT SBY tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 929/Pdt.G/2014/PN.Sby jo. 579/PDT/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 579/Pdt/2017/PT Sby tanggal 5 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 59/Eks/2013/PN.Sby jo. Nomor 36/Pdt.G/1999/PN.Sby tanggal 14 Oktober 2014 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor 59/Eks/2013/PN.Sby jo. Perkara Nomor 36/Pdt.G/1999/PN.Sby pada tanggal 22 Oktober 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan kembali dalam keadaan semula tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 2.530 m² di Kelurahan Gading sebagaimana bukti kepemilikan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Kelurahan Gading, tertanggal 25 November 1976, Gambar Situasi Nomor 1407/1976 tertanggal 22 November 1976;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada pelaksanaan eksekusi yang tidak benar atas Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 59/Eks/2013/PN Sby jo. Nomor 36/Pdt.G/1999/PN Sby tanggal 14 Oktober 2014 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Nomor 59/Eks/2013/PN Sby jo. Nomor 36/Pdt.G/1999/PN Sby tanggal 22 Oktober

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 671K/Pdt/2019

Bahwa eksekusi tersebut berkaitan dengan amar Putusan PT Surabaya Nomor 580/Pdt.G/2002/PT SBY tanggal 21 April 2004 (T.6) jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2357 K/PDT /2004 tanggal 23 Januari 2006 (T.7).

Bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki mengenai amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena upaya hukum terhadap pelaksanaan eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Nomor 59/Eks/2013/PN Sby jo. Nomor 36/Pdt.G/1999/PN Sby tanggal 22 Oktober 2014 adalah dengan mengajukan gugatan, sebagaimana diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Negeri Surabaya ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut tidak benar, oleh karena itu amar putusan seharusnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LILIK JUNIOWATI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 579/PDT/2017/PT SBY tanggal 5 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 929/Pdt.G/2014/PN SBY tanggal 25 November 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 671K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)